



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten (15111)
Telepon (021) 5523676 Pos-el dinkes@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 100.3.3/Kep. 026-Dinkes/VII/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep. 073-DINKES/XII/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pengadaan, maka untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;
 - bahwa berdasarkan Surat Ijin Cuti Besar Nomor 5225/800.1.11.6/V/2024 kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Cuti Ibadah Haji yang telah selesai dilaksanakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 073-Dinkes/XII/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);
 11. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 5);
 12. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 - (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 115).

Memutuskan

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

KEDUA :

Menugaskan Kepada Pejabat Pengadaan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 selesai.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 2 Juli 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



Dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pj. Wali Kota Tangerang;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
3. Inspektur Kota Tangerang;
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 100.3.3/Kep. 026-Dinkes/VII/2024
Tentang : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 073-
Dinkes/XII/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Pada
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024

No	Kegiatan	PEJABAT PENGADAAN (PP)	
		SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4
1.	Belanja E-Purchasing Sekretariat Dinas Kesehatan	LEADYA HERFANI, S.P., M.T. NIP. 198204252009012004	dr. ANNA DEI SETYAWAN, M.K.M NIP. 197812012009011004

Tangerang, 2 Juli 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



[Handwritten Signature]
DINA ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197705012005012010